



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 131 / B.I / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas / Instansi dan pihak terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593.05 - 442 Tahun 1994 tentang Tim Masalah Pertanahan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah Pertanahan di Provinsi Lampung;
- b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa / konflik pertanahan;
- c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
- d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah pertanahan di wilayah Provinsi Lampung

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan agenda pertemuan/rapat;
 - b. mengurus pengeluaran dan pemasukan keuangan (honorarium dan dana serta kelengkapan administrasi SPJ/SPPD);
 - c. c. mempersiapkan draft laporan/Rekomendasi hasil Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Gubernur Lampung, sedangkan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Mediasi dan Fasilitasi Masalah Pertanahan Provinsi Lampung, kode rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berkenaan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 131 / B.I / HK / 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	225.000,-	honorarium mulai
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	bulan Januari s/d Desember yang
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	175.000,-	dibebankan kepada APBD Provinsi
5.	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Lampung Tahun
6.	Kepala Satpol. PP Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	2009 pada DPA
7.	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	150.000,-	Sekretariat Daerah
8.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	150.000,-	Provinsi Lampung
9.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	150.000,-	Kode Rekening
10.	Kabid Masalah Strategis Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	5.2.1.01.01
11.	Kabid Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kabag Pertanahan Biro Tapum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Kasi P2T Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	Kasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,
DTO
SYAMSURYA RYACUDU